



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA KARYA POKPHAND**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 01/VIII/MOU-CPEI/2017**

**Nomor : 6073/UN12/KS/2017**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30-08-2017) bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. **Mr. Peraphon Prayooravong, DVM.,MBA** : Pimpinan Lembaga Karya Pokphand, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karya Pokphand berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Sosial yang mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan yang oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia dibuat dan ditunjuk untuk mengelola dan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

✍

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya **PARA PIHAK**.

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, penelitian, pengkajian, pengabdian kepada masyarakat.
2. Bidang jasa penjaminan kualitas produk.
3. Bantuan Beasiswa
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi tugas kelembagaan masing-masing.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **PASAL 3**

Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

## **JANGKA WAKTU**

### **PASAL 4**

1. Nota Kesepahaman (MOU) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
2. Apabila Nota Kesepahaman (MOU) ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman (MOU) ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman (MOU) ini diakhiri;
3. Pemberitahuan berakhirnya kesepakatan sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) tidak akan mengikat pihak lainnya.

## **PENDANAAN**

### **PASAL 5**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

✱

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (MOU) ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### AMANDEMEN

#### PASAL 7

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PENUTUP

#### PASAL 8

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman (MOU) ini akan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun kemudian oleh **PARA PIHAK**;
2. Persetujuan atas Nota Kesepahaman (MOU) dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**MR. PERAPHON PRAYOORAVONG, DVM., MBA**

**PIHAK KEDUA,**



**PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA**